

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP USAHA HIBURAN MALAM
MUSIK HIDUP BERDASARAKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN
HIBURAN DIKOTA CILEGON**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Disusun oleh:

Nama : Saiful Fahmi
Nim : 1111160048
Bidang : Hukum Administrasi Negara

Dibimbing oleh:

Pembimbing I : Dr.H.M. Fasyehuddin, S.H., M.H
Pembimbing II : Nurikah, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

2021

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saiful Fahmi

NIM : 1111160048

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hiburan Malam Musik Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Hiburan Dikota Cilegon

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada unsur paksaan.

Serang, April 2021

Yang Menyatakan



Saiful Fahmi
Saiful Fahmi
NIM. 1111160048

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP USAHA HIBURAN MALAM MUSIK HIDUP BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN
PENYELNGGARAAN HIBURAN DIKOTA CILEGON**

SKRIPSI

*"Disetujui Untuk Diajukan Pada Ujian Sidang Skripsi Program Studi S1 Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa"*

Pembimbing I



Dr. H. Mohamad Fasyehudin, S.H., M.H.

NIP. 196212092001121001

Pembimbing II



Nurikah, S.H., M.H.

NIP. 197612112001122001

Mengetahui,

Koordinator Prodi S1



Nurikah, S.H., M.H.

NIP. 197612112001122001

Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara



Dr. H. Mohamad Fasyehudin, S.H., M.H.

NIP. 196212092001121001



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Agus Prihartono PS, S.H., M.H.

NIP. 197904192002121002

Wakil Dekan Bidang Akademik



Ridwan, S.H., M.H.

NIP. 197204032006041002

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP USAHA HIBURAN MALAM MUSIK HIDUP BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN
PENYELNGGARAAN HIBURAN DIKOTA CILEGON

SKRIPSI

"Skripsi ini telah disahkan dan dipertahankan dihadapan dewan penguji"

Serang, April 2021

Penelaah Sidang

1. Penelaah I

H. E. Rakhmat Jazuli, S.H., M.H.

NIP. 196104262000121001

2. Penelaah II

Rila Kusumaningsih, S.H., M.H.

NIP. 198012262008122001

3. Penelaah III

Dr. H. Mohamad Fasyehudin, S.H., M.H

NIP. 196212092001121001

4. Penelaah IV

Nurikah, S.H., M.H.

NIP. 197612112001122001

Tanda Tangan

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Koordinator Prodi S1



Nurikah, S.H., M.H.

NIP. 197612112001122001

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Agus Prihartono PS, S.H., M.H.

NIP. 197904192002121002

Mengetahui,

Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara



Dr. H. Mohamad Fasyehudin, S.H., M.H.

NIP. 196212092001121001

Wakil Dekan Bidang Akademik



Ridwan, S.H., M.H.

NIP. 197204032006041002

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Jalan hidup semua orang berbeda tetap semangat tetaplah melangkah maju
jangan samakan jalan dirimu dan jalan orang lain, bermanfaat kepada sesama
manusia dilingkungan terdekat”*

PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahrabbi'l'alamin Skripsi ini saya persembahkan untuk diri penulis
sendiri dan kedua orang tua saya, Bapak SULHI, S.IP (Almarhum) dan Ibu
MARWIYAH yang telah menjadi semangat dan motivasi saya mengerjakan
Skripsi, dan atas do'a dan keridhoan kedua orang tua Skripsi ini bisa
terselesaikan.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamini, segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan KaruniaNya, serta atas segala nikmat sehat, iman, dan islam-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam yang tak lupa saya panjatkan kepada junjungan Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang ini.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hiburan Malam Musik Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan Dikota Cilegon”

Saya menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya dengan senang hati menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., M.T. Selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Dr. Agus Prihartono PS, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Bapak Ridwan, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

4. Bapak Rully Syahrul Mucharom, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Ibu Rena Yulia, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Ibu Nurikah, S.H., M.H. Selaku Koordinator Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan saran penulisan skripsi ini dan juga kebaikan, kesabaran beliau kepada penulis serta selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Mohammad Fasyehuddin, S.H., M.H. Selaku Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Selaku pembimbing I yang sudah meluangkan waktu dan tenaga untuk dapat berkenan hadir menguji, dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak H.E Rakhmat Jazuli, S.H., M.H. Selaku Penelaah I saya yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu, mengarahkan serta memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi skripsi ini.
9. Ibu Rila Kusumaningsih, S.H., M.H. Selaku pembimbing II Saya yang sudah meluangkan waktu dan tenaga untuk dapat memnberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Efriyanto S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi kepada saya untuk segera menyelesaikan tugas akhir

11. Ibu Ina Nurhayati, selaku Staf Fakultas Hukum yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam melakukan persiapan Seminar Proposal hingga Sidang Tugas Akhir.
12. Seluruh Dosen dan para Staf Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Bapak H. Juhadi M syukur S.T., MM selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon yang telah memebrikan kesempatan saya untuk melaksanakan penelitian ditempatnya.
13. Bapak Sofan Maksudi S.sos., M.si, selaku Bidang Penegakan undang-undang satuan polisi pamong praja kota cilegon yang telah merelakan waktunya dan sabar untuk memberikan arahan dan memberikan data kepada saya untuk menyelesaikan skripsi.
14. Kedua orang tuaku yang tersayang Bapak Sulhi S.IP (almarhum) dan Mamak Marwiyah tercinta yang selalu memberikan dukungan dan support kepada penulis, juga do'a yang tak pernah putus dari almarhum Bapak walaupun dengan alam yang berbeda terima kasih kepada keduanya yang telah membentuk penulis sampai saat ini, mohon maaf kepada almarhum bapak belum bisa menyaksikan anaknya untuk menyelesaikan perkuliahan dan belum bisa menyaksikan anaknya untuk mengikat janji suci yang akan dilaksanakan secepatnya, doa terbaik untuk kedua orang tua beserta adik-adik.
15. Kepada saudara saya keluarga besar dari Ciora yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih telah membantu banyak hal kepada penulis dan bantuan secara meteril yang belum bisa penulis balas.

16. Kepada Siti Nurajjah S. Pd yang telah kebersamai penulis disaat penulis berada dibawah titik terendah dalam hidup semoga niat baik kita disemogakan.
17. Kepada Kepala Kelurahan Grogol dan Staff yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
18. Kepada sahabat terdekat saya yang dikampus Tubagus M rizal, Dicky, Aby, Danul yang telah kebersamai saat perkuliahan,
19. Kepada Senior baik dari organisasi Ikatan Mahasiswa Cilegon dan Himpunan Mahasiswa Islam yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis.
20. Kepada sahabat perkopian Zera, Rizky, Hopip, Iswanto dan Sahrul.
21. Terima kasih kepada siapapun yang telah membantu penulis baik dari alam dunia maupun dari alam goib.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian	15
1) Metode	16
2) Spesifikasi Penelitian	17
3) Sumber Data	18
4) Teknik Pengumpulan Data	20
5) Analisis Data	20
6) Lokasi Penelitian	21

BAB II. TINJAUAN TERIOTIS TENTANG PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA HIBURAN MALAM MUSIK HIDUP BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN MALAM	26
A. Teori Kewenangan	26
1. Pengertian Kewenangan	26
2. Cara Memperoleh Kewenangan	30
B. Teori Penegakan Hukum	34
1. Jenis-jenis Hukum Administrasi Negara	36
2. Unsur Penegakan Hukum	37
3. Faktor Penegakan Hukum	39
 BAB III. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA HIBURAN MUSIK HIDUP BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN HIBURAN.....	 42
A. Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja kota Cilegon	42
1. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon	44
2. Visi dan Misi Satpol PP Kota Cilegon.....	44
3. Tugas	45
4. Fungsi Satpol PP	46
5. Struktur Organisasi Satpol PP Kota Cilegon	47
6. Standar Operasional Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon Didalam Menegakan Peraturan Daerah	47

7. Data Persebaran Hiburan di Kota Cilegon	54
8. Program Kerja Kepala Bidang Penegakkan Undang-undang	56
BAB IV. ANALISIS TEORITIS TENTANG PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA HIBURAN MUSIK HIDUP BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN HIBURAN	57
A. Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hiburan Musik Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan	57
B. Peran Penegakan Hukum Dinas Satuan Polisi pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan perizinan penyelenggaraan hiburan	61
BAB V. PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
CURRICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 3.1	Persebaran Hiburan Di Kota Cilegon, Laporan Arsip Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon.....	54

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 3.1	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon	44
Gambar 3.2	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon	45
Gambar 3.3	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon	47
Gambar 4.1	Pengawasan dan Penegakan Perda	63
Gambar 4.2	Pengawasan dan Penegakan Perda	63

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP USAHA HIBURAN MALAM MUSIK HIDUP
BERDASARAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN HIBURAN DIKOTA
CILEGON**

SAIFUL FAHMI

1111160048

ABSTRAK

Banyaknya hiburan malam di Kota Cilegon akhir-akhir ini banyak membuat resah berbagai kalangan masyarakat di Kota Cilegon, tidak sejalan dengan para cita-cita para pejuang yang dulu. Berkembangnya arus globalisasi jelas memberikan dampak pada kebudayaan manusia dan pergeseran pola hidup masyarakat. Salah satu contoh bagaimana pelanggaran penyelenggaraan di dalam menjalankan usaha hiburan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah kota Cilegon yaitu melanggar pasal 16 ayat (3) peraturan daerah nomor 2 tahun 2003 mengenai waktu penyelenggaraan yang sudah ditentukan didalam Peraturan Daerah. Diperlukan banyak pengawasan yang sangat intensif didalam mengawasi banyaknya hiburan malam dikota cilegon yang saat ini tumbuh subur dikota Cilegon, dalam hal ini yang memiliki peran tersebut atau yang di beri wewenang adalah Dinas Satpol PP Kota Cilegon. Di dalam mengawasi dan melaksanakan pengakkan Hukum yang dilakukan untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003. Lalu bagaimanakah peran penegakan hukum Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon di dalam mengawasi penyelenggaraan hiburan malam dikota Cilegon? dan sanksi apakah yang di berikan pemerintah terhadap penyelenggara hiburan yang melanggar peraturan daerah Nomor 2 tahun 2003? Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian ini di lakukan dengan metode pendekatan hukum sosiologis, dengan spesifikasi kualitatif deskriptif. Sumber data yang di gunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan dan wawancara dengan Pihak terkait Dinas satuan Polisi Pamong Praja kota Cilegon, dan lokasi penelitian di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, di peroleh kesimpulan bahwa Pengawasan dan Penegakan yang selalu dilakukan dan monitoring langsung yang dilakukan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja kota Cilegon sudah baik sesuai dengan tugas dan fungsinya, hanya saja banyaknya penyelenggara hiburan yang ada di kota Cilegon yang masih melanggar ketentuan Peraturan Daerah dan menyalah fungsikan izin yang pengelola mohon, hal ini yang menjadikan masih banyaknya tempat hiburan yang melanggar aturan yang berlaku, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon selalu Penegakan Hukum secara Preventif Non Yustisial yang dikedepankan, selalu melakukan pembinaan–pembinaan kepada pelanggar Peraturan Daerah dan sanksi yang diberikan hanya sebatas teguran dan pembinaan, masih banyaknya oknum yang memebentengi hiburan yang melanggar Peraturan Daerah.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Daerah, Penegakkan Hukum, Usaha Hiburan Malam Musik.

**THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN LAW ENFORCEMENT OF
LIVE MUSIC NIGHT ENTERTAINMENT BASED ON REGIONAL
REGULATION NUMBER 2 OF 2003 REGARDING LICENSING FOR
ENTERTAINMENT IN CILEGON CITY**

SAIFUL FAHMI

1111160048

ABSTRACT

The large number of night entertainments in Cilegon City lately have made many people in Cilegon nervous, not in line with the ideals of the former fighters. The development of globalization currents clearly has an impact on human culture and shifts in people's life patterns. One example of how the implementation violations in running an entertainment business that is not in accordance with the regional regulations of the city of Cilegon is violating Article 16 paragraph (3) of regional regulation number 2 of 2003 regarding the timing of the implementation which has been determined in the Regional Regulation. It takes a lot of very intensive supervision in supervising the many nightly entertainment in Cilegon city which is currently thriving in the city of Cilegon, in this case the one who has this role or the one who is authorized is the Satpol PP Office of the City of Cilegon. In supervising and enforcing the law enforcement carried out to enforce Regional Regulation Number 2 of 2003. Then what is the role of law enforcement in the Cilegon City Civil Service Police Unit in overseeing the implementation of night entertainment in the city of Cilegon and what sanctions are given by the government to entertainment organizers who violate regional regulation Number 2 of 2003. This research is a qualitative descriptive research. The research data was carried out using the sociological legal approach method, with descriptive qualitative specifications. Sources of data used are primary data sources and secondary data with primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection techniques used in this study are library research and interviews with related parties, the Civil Service Police Unit of Cilegon City, and research locations in the Department. Cilegon City Civil Service Police Unit. Based on the results of research and discussion, it is concluded that the Supervision and Enforcement which is always carried out and the direct monitoring carried out by the Cilegon City Civil Service Police Unit is good according to its duties and functions, it's just that the number of entertainment organizers in Cilegon City still violates the provisions. Regional Regulations and misuse of permits that the manager requests, this is what makes there are still many entertainment venues that violate applicable rules, the Cilegon City Civil Service Police Unit always enforces the Law in a Preventive Non-Judicial manner that puts forward, always provides guidance - guidance to violators of Regional Regulations and the sanctions given are limited to warning and guidance, there are still many people who protect entertainment that violate Regional Regulations.

Keywords: *Role of Local Government, Law Enforcement, Music Night Entertainment Business.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyaknya hiburan malam di Kota Cilegon akhir-akhir ini banyak membuat resah berbagai kalangan masyarakat di Kota Cilegon, tidak sejalan dengan para cita-cita para pejuang yang dulu. Berkembangnya arus globalisasi jelas memberikan dampak pada kebudayaan manusia dan pergeseran pola hidup masyarakat. Salah satu contoh bagaimana pelanggaran penyelenggaraan didalam didalam menjalankan usaha hiburan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah kota Cilegon yaitu melanggar pasal 16 ayat (3) peraturan daerah nomor 2 tahun 2003 mengenai waktu penyelenggaraan waktu yang sudah ditentukan didalam peraturan daerah minggu s/d rabu buka jam 20.00 s/d 24:00 Wib, juma'at s/d sabtu buka mulai jam 20.00 s/d 24:00 Wib¹. Nyatanya buka setiap waktu terkecuali juam'at malam tutup, tidak hanya itu waktu yang sudah ditentukan juga dilanggar jam buka lebih awal dan jam tutup lebih lama, tidak sesuai dengan apa yang ditentukan didalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2003 fakta yang ditemukan dilapangan oleh penulis yang melakukan prapenelitian di sekitar jl. Lingkar selatan yang hiburan malam yang berada diwilayah dikota cilegon, hal ini menjadikan permasalahan yang mencoba penulis tuangkan di latar belakang dan

¹ Dilihat Pasal 16 Ayat 3 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Hiburan Dikota Cilegon.

banyaknya pemberitaan di media lokal mengenai pelanggaran penyelenggara hiburan.

Dalam konteks ini masyarakat harus siap dengan perubahan, baik itu positif maupun negatif dengan mengambil budaya yang baik dan membuang budaya yang buruk. Globalisasi merupakan sebuah fenomena di mana negara-negara di dunia secara langsung maupun tidak langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi antar masyarakat yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan saat-saat sebelumnya. Seperti layaknya dua sisi pada mata uang². Oleh karena itu, perubahan harus disikapi dengan selektif. Masyarakat dan lingkungan tempat tinggal mempunyai peranan penting dalam membentuk perilaku dan kepribadian seseorang. Gaya hidup lingkungan sekitar juga mampu merusak tatanan yang berkaitan dengan moral, seperti tingkah laku dan sopan santun terhadap orang lain karena terpengaruh dengan kebiasaan orang-orang yang ada disekitarnya. Banyaknya tempat hiburan sangat berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat terutama masyarakat lingkungan sekitar hiburan, letak geografis Kota Cilegon yang sangat strategis untuk tempat singgah menjadikan kota cilegon menjadi kota dengan kemajemukan dan sangatlah berpotensi semakin banyaknya tempat hiburan yang berdiri sangatlah berpotensi menggeser budaya kebiasaan masyarakat yang dulunya islami menjadi masyarakat yang menjadikan kiblat kebarat-baratan yang akan menggeser budaya asli masyarakat kota cilegon,

² <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/FRKM/article/download/3402/2679> diakses pada sabtu 12 desember 2020 21.00 Wib.

pergeseran perilaku sosial ini menjadikan gaya hidup masyarakat menjadi konsumtif .

Perubahan perilaku sosial dapat terjadi karena adanya pengaruh budaya barat yang terkemas dalam pola pergaulan masyarakat kekinian, dan berbentuk seperti diskotik, bar, dan karaoke. Maka untuk mengantisipasi dampak negatif ini dibutuhkan pengawasan dan penyaringan, yang apabila tidak diadakan sangat memungkinkan akan membawa pengaruh terhadap moral, pola hidup masyarakat disekitarnya.

Saat ini tempat hiburan malam telah menjadi sumber masalah kerusakan moral dan kriminalitas di negeri ini terutama dikota cilegon. Sebuah tempat yang saat ini sering kali menjadi tempat pengeksploitasian dan merendahkan harkat wanita. Bahkan, tidak jarang pengeksploitasian wanita di bawah umur. Sebuah tempat yang juga telah menjadi arena yang sangat strategis untuk menjalankan transaksi barang haram yang berujung pada perusakan moral generasi muda. Dampak terbesar yang muncul dari adanya tempat hiburan malam adalah akan terleburnya nilai-nilai keagamaan, budaya, adat-istiadat, dan kesopanan. Perjalanannya, tempat-tempat hiburan khusus untuk malam hari kebanyakan terdapat di kota-kota besar kini tempat-tempat hiburan malam telah merambah ke kota-kota, kabupaten bahkan menyusup ke kampung-kampung/desa-desa yang dulu hingar bingar oleh suara orang mengaji dari masjid atau musholla, sekarang sudah tergantikan dengan suara keyboard dan alat-alat musik yang menghentak.

Hal ini lah yang menyebabkan kemerosotan nilai sosial dalam masyarakat. Budaya berkumpul satu ruangan tanpa sekat sudah dianggap sebagai budaya yang wajar, keinginan yang berlebihan terhadap barang mewah, hari-hari besar keagamaan atau hari libur nasional hiburan tutup sementara, Hal ini tidaklah efektif karena hanya akan menimbulkan efek sesaat yang akibatnya setelah moment tersebut usai, hiburan malam kembali dibuka dan kriminalitas akan kembali berjalan, Manusia sebagai makhluk individu dan sosial serta makhluk politik akan menampilkan tingkah laku tertentu, sehingga terjadi peristiwa pengaruh mempengaruhi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Hasil dari peristiwa saling mempengaruhi tersebut maka timbulah perilaku sosial tertentu yang akan mewarnai pola interaksi tingkah laku setiap individu. Perilaku sosial individu akan ditampilkan apabila berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini individu akan mengembangkan pola respon tertentu yang sifatnya cenderung konsisten dan stabil sehingga dapat ditampilkan dalam situasi sosial yang berbeda-beda.³

Berdasarkan Media Online Aktivitas tempat hiburan malam di Kota Cilegon telah menjadi sorotan berbagai pihak. Tidak hanya unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, Kepolisian Resor (Polres) Cilegon juga menyikapi serius terkait semakin menjamurnya tempat hiburan malam. Kapolres Cilegon, AKBP Rizki Agung

³ <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/7868> Diakses pada hari senin 24 februari 21: 00 wib

Prakoso mengatakan, telah memerintahkan para personel mengawasi tempat hiburan malam secara intensif selama tiga hari sejak Kamis (10/1/2019). Pada pengawasan hingga akhir pekan ini, condong terhadap tempat-tempat hiburan malam yang beroperasi melebihi ketentuan “Ini bentuk dukungan kami terhadap Pemkot Cilegon. Di mana pada dasarnya, pemkot telah membuat Perda Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 untuk membatasi jam operasi tempat hiburan malam. Hanya saja banyak masukan jika banyak tempat hiburan yang sering melanggar,” katanya saat ditemui di ruang kerja, Jumat (11/1/2019). Menurut dia, pihaknya bersama unsur Kodim 0623 Cilegon bersifat mendukung agenda Dinas Satpol PP Kota Cilegon. Di sisi lain, keberadaan tempat hiburan malam memang menjadi atensi khusus. “Tempat-tempat seperti itu kan berpotensi sebagai tempat peredaran minuman keras, juga transaksi narkoba. Kemarin saja kami mendapatkan pasangan pengguna narkoba,” ujarnya. Ia menuturkan, pada dasarnya tidak memiliki kapasitas untuk melarang beroperasinya tempat hiburan malam. Namun, jika pihak pengelola tempat hiburan malam terus dilanggar, maka pihaknya akan mendorong Pemkot Cilegon untuk bertindak tegas. “Buka si boleh, tapi harus sesuai jam operasional,” ucapnya. Ia mengatakan, bahwa hal tersebut, sebenarnya bukan kewenangan Polres, pihaknya hanya mendorong Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). “Karena, kami sebagai Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS), pihak yang memiliki kewenangan terkait pemeriksaan di tempat tertutup, sehingga kegiatan Satpol PP memang harus berkoordinasi dengan kami,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cilegon, Juhadi M Syukur menuturkan, akan terus melakukan monitoring tempat hiburan malam. Jika terdapat temuan pelanggaran saat monitoring, pihaknya akan merekomendasikan penutupan kepada Plt Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi. Karena, kewenangan penutupan ada di Plt Wali Kota Cilegon.⁴

Diperlukan banyak pengawasan yang sangat intensif didalam mengawasi banyaknya hiburan malam dikota cilegon yang saat ini tumbuh subur dikota Cilegon yang ini peran tersebut wewenang dari Dinas Satpol PP Kota Cilegon didalam mengawasi dan melaksanakan pengakkan Hukum yang dilakukan untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Mengenai Perizinan Hiburan Malam di Kota Cilegon, Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”⁵

Berdasarkan beberapa kewenangan tersebut diatas, jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dapat diumpamakan sebagai salah satu “penjaga” dalam penegakan suatu perda dan perkada. Melihat kewenangan yang sangat besar dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja tentu membuat institusi tersebut

⁴ <https://www.kabar-banten.com/tempat-hiburan-malam-di-kota-cilegon-terus-disorot/> diakses hari selasa 24 february 21: 32 Wib.

⁵ Dilihat Dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

untuk berperan aktif keterlibatannya dalam proses pembentukan serta mengawal perjalanan perda dan perkada.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Pasal 5 Satpol PP mempunyai tugas:

1. Menegakkan Perda dan Perkada;
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.⁶

Berdasarkan kewenangan yang ada, tentu tidak ada satu orang pun yang meragukan fungsi dan peranan yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan perda dan/atau perkada. Pada sisi yang lain, masyarakat juga perlu diberikan sosialisasi dan ruang untuk berperanserta dalam penyusunan raperda dan/atau raperkada.

Yang dimaksud Hiburan ialah Dilhat Dari Pasal 1 ayat 4 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003. “Hiburan” ialah semua jenis pertunjukan, permainan, dan/atau keramiain dengan nama atau bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk oleh penggunaan sarana berolahraga dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁷.

Didalam penyelenggaraan Hiburan malam dikota Cilegon banyak Penyelenggara usaha hiburan banyak yang menabrak Perda yang sudah

⁶ Dilihat Dalam Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Polisi Pamong Praja.

⁷ Dilhat Dari Pasal 1 ayat 4 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Hiburan Dikota Cilegon

ditentukan oleh Pemerintah Kota Cilegon pada akhirnya dibutuhkan ketegasan dari Pemerintah Kota Cilegon untuk menindak penyelenggara usaha hiburan yang tidak mematuhi peraturan daerah yang berlaku, dari banyaknya pemberitaan media lokal yang memberitakan mengenai kegiatan hiburan malam di Kota Cilegon yang sudah mempengaruhi kultur sosial masyarakat kota Cilegon yang dulunya dikenal agamis menjadi masyarakat yang konsumtif yang menuju kearah Negatif, hukum sebagai alat sehingga secara praktis politik Hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan system hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.⁸

Keadilan merupakan salah satu tujuan Hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang sejarah Filsafat hukum, tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian Hukum dan kemanfaatan Hukum. Idealnya hukum harus mengakomodasi ketiganya, sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat bahwa diantara ketiga tujuan Hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat bahwa keadilan adalah tujuan Hukum satu-satunya. Walaupun dengan demikian hukum tanpa keadilan akan melahirkan kesewenang – wenangan. Sebenarnya keadilan dan kebenaran merupakan nilai kebajikan yang paling utama, sehingga nilai ini tidak bisa ditukar dengan nilai apapun. Dari sisi teori etis ini, lebih menutamakan keadilan hukum dengan mengurangi sisi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, seperti sebuah bandul jam mengutamakan

⁸ C.F.G Sunaryati Hartono, *Politik hukum menuju satu system nasional* (bandung: alumni, 1991), hlm. 1.

keadilan hukum saja akan berdampak pada kurangnya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, demikian sebaliknya.

Akan halnya kepastian hukum itu adalah kepastian Undang – undang atau peraturan, segala macam cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan Undang – undang atau Peraturan. Didalam kepastian Hukum terdapat hukum positif dan Hukum tertulis. Hukum tertulis ditulis oleh lembaga yang berwenang, mempunyai sanksi tegas, sah dengan sendirinya ditandai dengan diumumkannya dilembaga Negara. Kepastian Hukum merupakan Pernyataan yang hanya dijawab secara Normatif, bukan sosiologis. Kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara jelas dan logis.

Kepastian hukum secara sosiologis terwujud manakala ada ketaatan Hukum. Ketaatan dari warga masyarakat yang menjadi alamat dari aturan hukum itu sendiri. Dengan ditaatinya hukum oleh masyarakat berarti masyarakat memang memerlukan itu sebagai media interaksi dan pedoman pergaulan bagi semuanya tanpa terkecuali. Berfungsiya hukum secara sosiologis akan terwujud manakala dalam penerapannya bersifat *equal* atau mengandung kebersamaan. Kesamaan didalam perlakuan Hukum (*equality before the law*)⁹.

Didalam penegakkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2003 mengenai penyelenggaraan hiburan malam, ada beberapa tipe hukum otonom

⁹ Thanjdra Riawan *hukum administrasi negara* 2018 hal.98

menunjukkan tiga kelemahan mengenai potensi hukum untuk memberi sumbangan kepada upaya mewujudkan keadilan social, yaitu:

- a. Keadilan prosedural dapat menjadi pengganti keadilan substansial, hasilnya adalah bahwa moralitas prosedur akan meliputi seluruh legalitas dan keadilan. Keadilan substantif sifatnya derivatif, yakni suatu hasil tambahan sangat diharapkan dari metode yang sempurna, sedangkan keadilan formal konsisten melayani pola – pola yang ada tentang privilese dan kekuasaan. Suatu system yang membanggakan diri atas persidangan yang lengkap dan impersial tetapi tidak mampu emenuhi tuntutan-tuntutan penting ketidakadilan substantive dipandang menyerang kesadaran rasa keadilan. Maka keadilan hukum otonom dirasakan sebagai kebohongan dan kesewenang – wenangan apabila menimbulkan frustrasi terhadap harapan – harapan yang elah dikorbankan. Sehingga, ketegangan antara keadilan procedural dan keadilan substantif akan menggerakkan kekuatan yang mendorong tata tertib hukum sampai melampaui batas – batas tipe hukum otonom.
- b. Penekanan atas kepatuhan terhadap hukum akan melahirkan pandangan tentang hukum sebagai suatu control social (*law as a social control*) yang akan mengembangkan suatu mentalitas hukum dan tata tertib hukum diantara rakyat (dari pandangan hukum dengan resiko tinggi, serta mendorong para ahli hukum bersifat konservatif¹⁰).

¹⁰ Fadjar mukhtie, *teori-teori hukum kontemporer*, malang ,2014,hlm,52

Berdasarkan permasalahan diatas melatar belakangi penulis untuk mengambil tema “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hiburan Malam Musik Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan Dikota Cilegon”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Penegakan hukum Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon Didalam Mengawasi Penyelenggaraan Hiburan Malam Dikota Cilegon Menurut Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003?
2. Apa sanksi yang dilakukan pemerintah terhadap penyelenggara hiburan yang melanggar peraturan daerah Nomor 2 tahun 2003 mengenai perizinan penyelenggaraan hiburan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pengawasan dinas polisi pamong praja kota Cilgon didalam mengawasi penyelenggaraan hiburan malam dikota Cilegon menurut peraturan daerah nomor 2 tahun 2003 mengenai penyelenggaraan hiburan malam dikota cilegon.

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk sanksi penegakkan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kota Cilegon terhadap penyelenggara hiburan malam yang melanggar peraturan daerah nomor 2 tahun 2003 tentang penyelenggaraan hiburan malam dikota Cilegon.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan masalah penelitian yang telah peneliti sebutkan sebelumnya, penelitian ini diharapkan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum administrasi negara pada khususnya agar menjadi salah satu jalan dalam memecahkan suatu permasalahan yang terjadi, serta bermanfaat bagi yang membaca hasil penelitian ini terkait penegakan hukum peraturan daerah kota cilegon mengenai penyelenggaraan hiburan malam.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangsih bagi ilmu pengetahuan atau literatur bagi kepentingan akademik khususnya dalam penegakan hukum.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pemahaman kepada semua pihak khususnya kepada mahasiswa Hukum Administrasi Negara pada fakultas hukum universitas sultan ageng tirtayasa, dan diharapkan mampu menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan sebagai acuan akademis, penelitian ini berfokus pada Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hiburan Untuk Musik Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan Dikota Cilegon.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran diarahkan untuk teori-teori yang menjadi landasan berpikir dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis menggunakan teori-teori sebagai berikut:

Berkaitan dengan istilah wewenang dan kewenangan, ateng syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus harus membedakan anatara kewenangan (*authority gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan undang-undang, wewenang hanya mengenai sesuatu onderdeel (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat

keputusan pemerintah (bestur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ditinjau secara yuridis, wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan yang nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan, yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, ataupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD), pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandate tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang. Akan tetapi yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat)¹¹.

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemasnfaatan sosial, dan sebagainya. Kandungan ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan Hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Penegakan Hukum adalah kegiatan menyerasikan

¹¹ Thandra Irawan "*Hukum Administrasi Negara*, tahun 2009, hlm.96.

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantab dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “*social control*”) kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum secara konkret adalah berlakunya Hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh Hukum formal.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya¹².

Sedangkan menurut sugiyono, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada cara-cara keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional artinya bahwa penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris artinya bahwa cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati

¹² Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2004, hlm. 1

oleh indra manusia sehingga orang lain dapat diamati oleh indra manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan (Bandingkan: hal-hal yang dilakukan paranormal). Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis¹³.

Penelitian ini penulis akan mencari dan menganalisa kaidah dan norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan mengenai hal-hal yang berkaitan Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hiburan Malam Musik Hidup Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Hiburan dikota Cilegon.

Metode yang di gunakan dalam penulis untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Metode

Dalam melakukan penelitian hukum ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum sosiologis. Pendekatan hukum sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intuisi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem hidup yang nyata.

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis)
- b. Penelitian terhadap efektifitas hukum¹⁴

¹³ Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta hlm. 7

¹⁴ Soerjono Soekanto. 1996. *Pegantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta. hlm. 51

Sebagai langkah yang tepat untuk memperoleh hasil yang terjadi di lapangan, yaitu penulis ingin mengungkapkan hasil implementasi yang terjadi di dalam dinas satua polisi pamong praja kota Cilegon terkait pengawasan dan pengakkan hukum terhadap penyelenggaran hiburan malam dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terhadap pelanggar peraturan yang terjadi di wilayah hukum Kota Cilegon.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan tema permasalahan.

Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, terperinci dan sistematis¹⁵.

Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertetu lalu dikaitkan dengan teori-teori hukum

¹⁵ *Ibid.* Hal. 63

yang berlaku serta dalam pelaksanaan hukum positif di Indonesia dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Penelitian ini bertujuan menguraikan teori-teori yang sudah dituliskan penulis diatas, yaitu Teori Pengawasan dan Teori Penegakkan hukum Terhadap Peran Pemerintah Daerah dalam penegakan hukum terhadap usaha hiburan untuk musik hidup di kota Cilegon Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan.

3. Sumber data

Sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa data primer dan data skunder, serta bahan-bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan sumber data yang diperlukan yaitu sumber data primer dan data sekunder¹⁶.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil langsung dari lapangan melalui wawancara sebagai penunjang Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang berasal dari bahan-bahan pustaka. Data skunder yang digunakan terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

¹⁶Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹⁷. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu dalam hal ini yang terkait meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - 2) Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Kelab Malam
 - 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan daerah
 - 4) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 Mengenai Perizinan Penyelenggaraan Hiburan
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Bahan-bahan hukum tersebut memiliki kegunaan untuk memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah, karena sudah tentu buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang akan diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan dan memberikan petunjuk terhadap

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 181.

bahan hukum primer dan skunder seperti dengan menggunakan *law dictionary*, artikel, kamus besar bahasa Indonesia, internet dan lain-lain.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi yang relevan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel, jurnal tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, teknik pengumpulan data dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab langsung dengan Pihak terkait kepada Dinas satuan Polisi Pamong Praja, dengan menggunakan materi wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan tidak menyimpang dari permasalahan.

5. Analisis Data

Pengolahan data merupakan kegiatan mengorganisir atau menata data sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca dan ditafsirkan dengan baik oleh penulis maupun pembaca nantinya. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis kualitatif

yaitu pengolahan data dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti¹⁸. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian diartikan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibahas, dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

6. Lokasi penelitian

Penulis berencana melakukan penelitian di beberapa tempat, yaitu:

- a. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon.
- b. Data kepustakaan didapat dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

¹⁸ Irfan Iskandar, "Penyiaran televisi di Indonesia yang mengandung unsur negatif sesuai undang-undang no 32 tahun 2002 tentang penyiaran" Desember 2015, hlm. 16.

BAB II

**TINJAUAN TERIOTIS TENTANG PERAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA HIBURAN
MALAM MUSIK HIDUP BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN
MALAM**

A. Teori Kewenangan

Negara merupakan Lembaga hukum publik yang terdiri dari jabatan Administrasi Negara yang disebut pejabat administrasi dimana bertugas menjalankan urusan pemerintahan, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut harus didasarkan oleh hukum, maka dari itu pemerintah sebelum menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu dilekatkan dengan kewenangan yang sah, berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas).¹⁹

1. Pengertian Kewenangan

Berkaitan dengan istilah wewenang dan kewenangan, ateng syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus harus membedakan anatara kewenangan (*auothority gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan undang-undang,

¹⁹ Safri Nugraha, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan pertama, Badan penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 40.

wewenang hanya mengenai sesuatu onderdeel (bagian) tertentu saja dari kewenangan.²⁰

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.²¹

Wewenang atau kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain.²² Kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.²³

Kewenangan pemerintah adalah kekuasaan badan atau pejabat pemerintah atau penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Adapun wewenang adalah hak yang dimiliki oleh

²⁰ Thandra Irawan “*Hukum Administrasi Negara*, tahun 2009, hlm.96.

²¹ Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 78.

²² Kamal Hijjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm 35.

²³ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008 hlm. 110

badan/pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah.²⁴

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus dimiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Subtansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum tata pemerintahan (hukum administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.²⁵

Secara umum wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik.²⁶ Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah “*authority*” dalam bahasa Inggris dan

²⁴ Yudhi Setiawan, *Hukum Administrasi Pemerintahan: Teori Dan Praktik*. PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm 97.

²⁵ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

²⁶ Safari Nugraha dkk, op. cit. hlm. 29.

“*bevoegheid*” dalam bahasa Belanda. *Auothority* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal power a right to command or to act obidience to their orders lawfully issued in scope of their public dutties* (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam ruang lingkup melaksanakan kewajiban publik.²⁷ Menurut Goorden, sebagaimana dikutip H.D. Stout, kewenangan adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit di berikan oleh pembuat undang-undang kepada subyek hukum publik, *het geheel van rechten en plichten dat hetzij expliciet doorde wetgever aan publiekrechtelijke rechtssubjecten is toegekend*. Secara operasional, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu, atau kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, sehingga dapat tercipta hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.²⁸

Pada prinsipnya setiap tindakan pemerintah itu harus berdasarkan kewenangan yang diberikan dan dibatasi oleh undang-undang, *het bestuur kan allen op basis van door de wet toegekende en afgebakende bovoegdheden handelen*. Philipus M. Hadjon mengatakan, bahwa wewenang itu terdiri dari tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat di tunjuk dasar hukumnya, dan komponen

²⁷ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 95.

²⁸ *Ibid* hlm.32

konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).²⁹

Ferrazi mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi). Pengurusan administrasi, dan pengawasan supervisi atau suatu aturan tertentu.³⁰ Sedangkan F.P.C.L. Tonner dalam Ridwan HR berpendapat “*Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen*” (kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara).³¹

2. Cara Memperoleh Kewenangan

Negara merupakan lembaga hukum publik yang terdiri dari jabatan administrasi negara, dimana pejabat administrasi negara menjalankan urusan pemerintahan. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut harus didasarkan oleh hukum (*wetmatigheid van bestuur*). Oleh karena itu, administrasi negara sebelum menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu diletakkan dengan suatu kewenangan yang sah, berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas). Sehubungan dengan bagaimana cara

²⁹ *Ibid* hlm.32-33

³⁰ Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor 2007, hlm. 93.

³¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 100.

seorang pejabat pemerintahan memperoleh wewenang, maka Peter Leyland dan Terry Woods menyatakan bahwa:

*“Government acquires its power to act from parliament in statute. The statute legitimises the action (compulsorily to purchase property, to allow refugee into the country, to award and educational grant, etc). It may well lay down the parameters of the power to act, by specifying the power.”*³²

Kewenangan pemerintah untuk bertindak diperoleh dari Undang-undang yang dibuat oleh parlemen. Dan dengan melalui undang-undang tersebut, tindakan pemerintah legitimasikan. Serta melalui undang-undang ini pula diletakan dengan baik “parameter” dari kewenangan bertindak pemerintah, yang dapat dilakukan dengan menetapkan kriteria-kriteria dari kekuasaan yang bertindak, antara lain : (a) tujuan dari tindakan pemerintah (b) pertimbangan yang harus diambil dalam melakukan pertanggung jawaban (c) prosedur yang harus dipatuhi sebelum bertindak.³³

Kewenangan yang dimiliki oleh organ/institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu di landasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi baik secara atribusi, delegaso, maupun mandat.³⁴

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari suatu undang-undang dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandate.³⁵ Indoharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan yang nyata (rill), mengadakan pengaturan atau

³² Safari Nugraha dkk, op. cit. hlm.33.

³³ *Ibid.*, hlm. 33

³⁴ R. Agus Abikusna, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Jurnal SOSFILKOM, Volume XIII, No. 01, Cirebon: 2019, hlm 90

³⁵ Ridwan HR, Op.cit.hlm.101

mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstutusi secara atribusi, delegasi maupun mandat.³⁶

a. Atribusi

J.G Brouwer berperndapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislative yang independen. Kewenangan ini adalah asli yang tidak diambil dari kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.³⁷

- 1) Badan dan/atau pejabat pemerintah memperoleh wewenang melalui merupakan
 - a) Diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan /atau Undang-undang.
 - b) Merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada dan;
 - c) Atribusi diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintah.
- 2) dan/atau pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang melalui atribusi, tanggung jawab kewenangan berada pada badan atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan.

³⁶ Ateng Syarifudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm 22.

³⁷ Thanjdra Riawan *hukum administrasi negara*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.101.

- 3) Kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.³⁸

b. Delegasi

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintah kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya³⁹

c. Mandat

Mandat, yaitu pemberian tugas dari mandans (pemberi mandat = menteri) kepada mandataris (penerima mandat = direktur jenderal atau sekretaris jenderal), untuk atas nama menteri membuat keputusan administrasi negara, Pada mandat, wewenang tetap berada ditangan mandas atau menteri, sedangkan mandataris hanya melaksanakan perintah secara atas nama saja dan tanggung jawab tetap ditangan menteri.⁴⁰ Pemberian mandat kepada bukan bawahan, boleh dilakukan, asalkan memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) sehari-hari dari seorang mandataris.
- 2) Ketentuan Undang-undang yang bersangkutan tidak menentang terhadap pemeberian mandat tersebut. Setelah adanya pelekatan kewenangan tersebut, barulah pejabat administrasi negara

³⁸Nuryanto, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2001, hlm. 119-121

³⁹ Thanjdra Riawan *hukum administrasi negara*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.102.

⁴⁰ Safari Nugraha dkk, op. cit. hlm. 33.

menjalankan tugas melaksanakan urusan pemerintahan secara sah dan membuat keputusan dalam rangka *rules application*.⁴¹

B. Teori Penegakan Hukum

Konsep penegakan Norma Hukum Administrasi Negara atau yang dalam kepustakaan Hukum Administrasi Negara dibelanda dengan sebutan: “*Enzijdige Handhaving Recht Door Overheid*” merupakan kewenangan administrasi Negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran norma Hukum administrasi guna mengakhiri pelanggaran tersebut dengan melakukan tindakan nyata.⁴²

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan dengan proses diawali dengan penyelidikan, penangkapan, penahanan, peradilan, terdakawa dan diakhiri dengan pernyataan terpidana.⁴³

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di tinjau dari sudut objeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek dalam arti yang terbatas dan sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam

⁴¹ *Ibid.*, hlm 37.

⁴² Thanjdra Riawan, *hukum administrasi negara*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 217.

⁴³ Harun M. Husen. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta. 1990. hlm. 58

setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertian juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁴⁴

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemasnfaatn sosial, dan sebagainya. Kandungan ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan Hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Penegakan Hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantab

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie “*Penegakan Hukum*” [http:// www.jimly.com](http://www.jimly.com) di akses tanggal Minggu 20 Desember 2020.

dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “*social control*”) kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum secara konkret adalah berlakunya Hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh Hukum formal.⁴⁵

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁶

1. Jenis – Jenis Sanksi Hukum Administrasi Negara

- a. Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*)
- b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)
- c. Denda administrasi
- d. Uang paksa (*dwangsom*)

⁴⁵ Philipus M. Hadjon, *pengakkan hukum administrasi negara dalam pengelolaan lingkungan hidup, tulisan dalam buku butir-butir gagasan tentang penyelenggraan hukum dan pemerintahan yang layal* (Bandung: citra Aditya, 1996) hlm. 337

⁴⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. UI Press: Jakarta. 1983. hlm 35

Jenis sanksi administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya terbagi atas 3 jenis:

- a. Sanksi reparatoir sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya (*bestuursdwang, dwangsm*)
- b. Sanksi punitive artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administrative.
- c. Sanksi regresif adalah sanksi yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.⁴⁷

2. Unsur Penegakan Hukum

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang ada telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan.⁴⁸

- a. Kepastian Hukum (*rechssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkri. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak

⁴⁷ Thanjdra Riawan, *hukum administrasi negara*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 220.

⁴⁸ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologi*. Genta Publishing: Yogyakarta. 2009. hlm. 25

boleh menyimpang: *fiat justitia et preat mundux* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakan. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hikmahnya dilaksanakan atau ditegakan timbul keserahan didalam keresahan didalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyrarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum kedilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaiknya keadilan bersifat subyektif. Individualistis, dan tidak menyamaratakan.

3. Faktor penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia⁴⁹:

a. Faktor Hukum.

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata⁵⁰. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketertuan masyarakat⁵¹. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bisa menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.

Dari penjelasan beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwewang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.

b. Faktor Kepribadian dan Mentalitas Penegak Hukum

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum itu sendiri, dengan mengutip dari pendapat J.E. Sahetspy yang menyatakan bahwa, dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa

⁴⁹ *Loc.it* Soerjono Soekanto hlm. 15

⁵⁰ Yulies Tina Masrina. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta. 2004. Hlm.13.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 13

penegakan keadilan tanpa kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta dapat diaktualisasikan.

c. Faktor Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan keras. Salah satu perangkat lunak adalah pendidikan, pendidikan yang ditetapkan oleh polisi saat ini adalah hal-hal yang praktis dan konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan dalam tugasnya, antara lain pengetahuan tentang kejahatan korupsi, yang merupakan tindak pidana khusus yang selama ini diberikan wewenangnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini karena teknis-yuridis kepolisian dianggap belum mampu siap. Walaupun didasari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh pihak kepolisian begitu luas dan begitu banyak.

d. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif secara pemikiran yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja⁵². Penegakan hukum yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat. Oleh karena itu,

⁵² Alvin S. Jhonson. *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta. 2004. hlm. 194

dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang hukum.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk mengartikan hukum atau mendefinisikan. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya adalah cerminan dari hukum itu sendiri.

e. Faktor kebudayaan.

Budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari aparat penegak hukum ataupun dari warga masyarakat. Adanya substansi dan aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karena itu pentingnya Budaya Hukum berdasarkan pendapat Lawrence M Friedman. Jika dilihat dari sudut instrumen penegak hukum, maka penegakan hukum terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

- 1) Penegakan hukum administrasi, dilakukan oleh instrumen administratif, yaitu pejabat administratif atau pemerintah
- 2) Penegakan hukum perdata, dilakukan oleh pihak yang dirugikan, baik secara individual, kelompok, masyarakat atau negara
- 3) Penegakan hukum pidana dilakukan oleh negara melalui jaksa.⁵³

⁵³ Abrar Saleng,, Hukum Pertambangan, UII Press, Jogjakarta,2004, hlm. 181.

BAB III

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA HIBURAN MUSIK HIDUP BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN HIBURAN.

A. Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja kota Cilegon

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggara roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu disamping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk mengakkan kebijakan pemerintah daerahnya lainnya yaitu peraturan Kepala Daerah lainnya Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur. Penaan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk disuatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi serta resiko keselamatan Polisi Pamong Praja.

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010. Dengan berlakunya PP ini maka dinyatakan tidak berlaku PP Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428)

Satpol PP mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. *Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.*

1. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon

Nama : satuan polisi pamong praja

Alamat : Jombang Wetan, Kec. Jombang, Kota Cilegon, Banten 42411

Website : satpolppcilegon.go.id

Gambar 3.1 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon



Sumber: Dokumentasi foto pribadi

2. Visi dan Misi Satpol PP Kota Cilegon

b. Visi

”Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta tegaknya peraturan daerah untuk mencapai masyarakat kota cilegon yang sejahtera”

c. Misi

- 1) Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan penyediaan sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon

- 2) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah serta pelindung masyarakat kota cilegon
- 3) Meningkatkan dan menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat dikota cilegon

Gambar 3.2 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon



Sumber: Sumber: Dokumentasi foto pribadi

3. Tugas

Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu Walikota merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan waliokta, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

4. Fungsi Satpol PP

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis yang terkait dengan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi yang terkait dengan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota / Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

5. Struktur Organisasi Satpol PP Kota Cilegon

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon pada gambar berikut ini:

Gambar 3.3 Sturuktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon



Sumber: Website Satpol Pp Kota Cilegon

6. Standar Operasional Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon Didalam Menegakan Peraturan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, menyebutkan tentang Standar Operasiomal Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

- a. Ruang Lingkup
 - 1) Melakukan pengarahannya kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan daerah;
 - 2) Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan Hukum
 - 3) Preventif non yustisial
 - 4) Penindakan yustisial
- b. Ketentuan Umum
 - 1) Mempunyai landasan hukum
 - 2) Tidak melanggar HAM
 - 3) Dilaksanakan sesuai prosedur
 - 4) Tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun.
- c. Pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mentaati dan mematuhi peraturan daerah.
- d. Pembinaan dan atau sosialisasi:
 - 1) Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah.
 - 2) Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberitahu, pengarahannya dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah

- 3) Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara mengundang/mengumpulkan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan, arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
- e. Penindakan preventif non yustisial Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja:
- 1) Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan suratpernyataan.
 - 2) Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
 - a) Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7(tujuh) hari;
 - b) Surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari;
 - c) Surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari;
 - d) Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

- f. Penindakan Yustisial Penindakan yang dilakukan oleh PPNS:
- 1) Penyelidikan
 - a) Pada prinsipnya PPNS berdasarkan Pasal 149 Undang Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa undang-undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan.
 - b) PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran Peraturan daerah (Trantibum) dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (peraturan daerah). -Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyelidik Polri.
 - 2) Penyidikan Pelanggaran peraturan daerah:
 - a) Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya. Pelanggaran ketentuan peraturan daerah dapat diketahui dari:
 - (1) Laporan yang dapat diberikan oleh:
 - (a). Setiap orang

(b). Petugas

(2) Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun

(3) Diketahui langsung oleh PPNS. `

b) Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan daerah baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan. - Dalam hal tertangkap tangan. Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dapat melaksanakan:

(1) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

(2) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS yang bersangkutan.

(3) Segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang, jenis pelanggaran peraturan daerah. Pemeriksaan:

Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik.

-Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan daerah serta bersedia dan

mentaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan

(4) Pemanggilan:

- (a) Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan.
- (b) Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (peraturan daerah).
- (c) Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja.
- (d) Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyidik (PPNS), maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik. -Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS), maka surat

panggilan ditandatangani oleh PPNS Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan.

(e) Dan surat panggilannya dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHP).

(5) Pelaksanaan Dalam melaksanakan operasi penegakan Peraturan daerah dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pengampu peraturan daerah dengan dibantu kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan pengadilan dapat melakukan: Sidang ditempat terhadap para pelanggar peraturan daerah-Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar peraturan daerah dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan. Melakukan kordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar peraturan daerah di tempat kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

7. Data Persebaran Hiburan di Kota Cilegon

NO	NAMA TEMPAT HIBURAN	ALAMAT	IDENTIFIKASI PELANGGARAN PERATURAN DAERAH	KETERANGAN
1.	MERPATI	Link. Sukasari Rt.02/06 Kel. Mekarsari Pulomerak	Melanggar jam operasional secara berulang, adanya wanita penghibur	Terima teguran ke-3
2.	SURABAYA ISMI	Link. Gerem Raya/Peni Rt.03/Rw.04 Kel.Gerem	Melanggar jam tayang	Terima teguran ke-1
3.	NEW LM	Jl.SA. Tirtayasa Rt.06/02 Simpang Tiga Kel. Ramanuju	Melanggar jam operasional	Terima teguran ke-1
4.	DYNASTI X3	Jl.SA. Tirtayasa Rt.06/02 Simpang Tiga Kel. Ramanuju	Melanggar jam operasional secara berulang, adanya wanita penghibur	Terima teguran ke-3
5.	MANDIRI BLUE	Jl.R.soepipto Rt.11/04 Simpang Tiga Kel. Ramanuju	Melanggar jam tayang, berulang-ulang sudah mendapat teguran ke-3	Rekomendasi harus ditutup
6.	SHATSUKI	Ruko bonakarta Kel.Masigit	-	-
7.	SOMBRERO	Ruko bonakarta Kel.Masigit	Melanggar jam tayang, berulang-ulang,ada wanita penghibur	Masuk teguran ke-3
8.	EVAN	Jl. Raya Cilegon Jombang Kali	-	-
9.	KENKO	Link. Jombang Masjid Rt.02/01 Jomabang Wetan	Melanggar jam operasional	Terima teguran ke-1
10.	KALIYANA MITA	Jl.Jend A. Yani (Jl. Raya Cilegon) Kel.Sukmajaya	Buka dan ramai pengunjung,sering berulang melanggar jam tayang,tidak berijin, ada wanita penghibur	Rekomendasi harus ditutup
11.	GRAND KRAKATAU	Jl.Jend A. Yani (Jl. Raya Cilegon)	Melanggar jam operasional secara	Terima teguran ke-3

		Kel.Sukmajaya	berulang	
12.	NEW SAIKI	Jl.Jend A. Yani (Jl. Raya Cilegon) Kel.Sukmajaya	Melanggar jam operasional secara berulang	Terima teguran ke-3
13.	REGENT	Jl.Jend A. Yani (Jl. Raya Cilegon) Kel.Sukmajaya	Melanggar jam operasional secara berulang	Terima teguran ke-3
14.	HAPPY PUPPY	Ruko mega blok kelurahan cibeber	-	-
15.	RINDU RESTO	Rt 05/06 JLS PCI Kel.Kedaleman Kec.Cibeber	-	-
16.	KING'S	Rt 05/06 JLS PCI Kel.Kedaleman Kec.Cibeber	-	-
17.	SILBER'S	Rt 05/06 JLS PCI Kel.Kedaleman Kec.Cibeber	Melanggar jam tayang	Masuk teguran ke-1
18.	LA RUZ	Rt 05/06 JLS PCI Kel.Kedaleman Kec.Cibeber	Bukan dan ramai melanggar jam tayang,ada wanita penghibur	Masuk teguran ke-2
19.	HAN'S CAFÉ	Pci blok E, Kelurahan Kedaleman kec.Cibeber	Melanggar jam operasional	Masuk teguran ke-2
20.	PLANET	Rt.02/06 blok A Pci kel.Kedaleman kec.Cibeber	Melanggar jam operasional	Teguran ke-1
21.	DE HA JAPANESE SHABU-SHABU	Ruko Cilegon Busines Square Pci Blok A kedaleman Kec.Cibeber	-	-
22.	ROCKY ROLL	Ruko Cilegon Busines Square Pci Blok A kedaleman Kec.Cibeber	-	-
23.	ROCKY STAR	Ruko Cilegon Busines Square Pci Blok A kedaleman Kec.Cibeber	-	-
24.	ANANG FAMILY	Ruko Cilegon Busines Square Pci Blok A kedaleman Kec.Cibeber	-	-
25.	HANA RESTORAN	Jl. Raya Cilegon	-	-

		Kel.Kedaleman		
26.	JADE RESTO	Jl. Raya Cilegon Kel. Sukmajaya Kec.Jombang	-	-
27.	PRIMIERE	Jl. Pasar baru kel.Jombang	-	-
28.	DEVARTIDO	Palem hils kelurahan Kota bumi	-	-
29.	22 RESTO	JLS. Kel. Kedaleman Kec.Cibeber	Buka dan ramai pengunjung,kedatangan pertama tutup, diputar ulan buka	Baru, buat pernyataan preventif yustisial
30.	HAPPY PUPPY	Ruko grand Hotel Cilegon	-	-

Tabel 3.1 Persebaran Hiburan Di Kota Cilegon, Laporan Arsip Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon.

8. Program kerja Kepala bidang Penegakan Undang-undang

Kepala Bidang Penegak Perundang-Undangan Bidang Penegakan Perundang-undangan melaksanakan tugas pokok pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, serta penyelidikan dan penyidikan di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka Penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Penegakan Perundang- undangan mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penegakan Perundang-undangan Daerah.
2. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, serta penyelidikan

dan penyidikan dibidang Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

3. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dii bidang pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, serta penyelidikan dan penyidikan dibidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka Penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
4. Pelaksanaan pembinaan masyarakat, aparatur atau badan hukum di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
5. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
6. Pelaksanaan penyuluhan masyarakat, aparatur atau badan hukum dalam rangka menumbuhkan dan memelihara budaya patuh dan tertib dibidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
7. Pelaksanaan kegiatan penyebarluasan/diseminasi Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
8. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelanggaran Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
9. Pelaksanaan penyidikan dan pengusutan pelanggaran Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
10. Pelaksanaan penghentian kegiatan yang tidak atau belum memiliki ijin.

11. Pelaksanaan pengamanan barang bukti pelanggaran Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
12. Pelaksanaan koordinasi dengan kepolisian dalam rangka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.
13. Pelaksanaan penyerahan Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota kepada Jaksa Penuntut Umum / Pengadilan Negeri Kota Cilegon.
14. Pelaksanaan administrasi penyidikan dan pemberkasan perkara pelanggaran.
15. Pelaksanaan kesamaptaan.
16. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
17. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumentasi Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).
18. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
19. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI).
20. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
21. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
22. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokoknya.⁵⁴

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Sofan maksudi, 3 November 2020 dikator Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon.

BAB IV

ANALISIS TEORITIS TENTANG PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA HIBURAN MUSIK HIDUP BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN HIBURAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hiburan Musik Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan

Peraturan daerah (perda) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Materi muatan Peraturan Daerah dan Tugas Pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁵⁵

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja, menyebutkan bahwa Satuan Polisi pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman msyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Bahwa dalam ranka untuk

⁵⁵ lihat Undang-undang No 9 Tahun 2015 Pasal 65 ayat 2

terlaksananya penyelenggaraan otonomi daerah baik diprovinsi/kabupaten maupun dikota, Peraturan Daerah (Perda) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing – masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu terlaksananya otonomi Daerah dalam Penegakkan Perda dan Penyelenggaraan ketertiban umum, ketentramana masyarakat dalam membantu tugas Kepala Daerah, maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja.

Seiring dengan pelaksanaan Desentralisasi pemerintahan otonomi daerah, yang diamanatkan sesuai dengan Undang–undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, serta ketentuan pokok Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengamankan kebijakan kepala Daerah yaitu menegakan peraturan daerah, pelanggaran peraturan daerah sering menjadi landasan utama penegakkan Peraturan Daerah harus dilakukan secara maksimal. Peran Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pemelihara, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah agar dipertegas, sehingga tingkat pelanggaran terhdap Perda dapat diminimalisir serta kesadaran Hukum masyarakat akan meningkat. Meningkatnya pelanggaran Peraturan Daerah, diperlukan pegganaan yang strategis serta perencanaan yang matang. Dalam hal ini komitmen yang kuat dan keseriusan aparaturnegak Peraturan Daerah, agar benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan

penuh tanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Bidang penegakan Undang - undang Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon Menyebutkan bahwa ada 5 kecamatan yang ada Hiburan malamnya, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan jombang, Kecamatan Pulomerak, dan Kecamatan Grogol.⁵⁶ Didalam melaksanakan kegiatan Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 mengenai perizinan penyelenggaraan hiburan dikota Cilegon, ada beberapa strategi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dialam menegakan Perda Nomor 2 Tahun 2003.

1. Perencanaan

Menyusun perencanaan secara pengadmisnistrasian guna tepat sasaran Penegakan Hukum yang melanggar Perda.

2. Penjadwalan

Setelah melaksanakan perencanaan menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan penindakan langsung penegakan hukum sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan penegakan Perda.

3. Menyusun kekuatan tim

Didalam melaksanakan kegiatan diperlukan kekuatan tim terutama dari Dinas satuan polisi pamong praja didalam melaksanakan Penegakan Perda dilapangan.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Sofan maksudi, 3 November 2020 dikator Dinas Satuan Poliisi Pamong Praja Kota Cilegon

4. Pengkordinasian

Kordinasi sangat diperlukan terhadap OPD terkait dan gabungan dari TNI dan POLRI ketika melaksanakan implementasi.⁵⁷

Pengawasan dan penegakan Hiburan selalu dilakukan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon, adanya laporan hiburan yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2003 mengenai Perizinan penyelenggaraan hiburan salah satu dari tugas dari satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan penegakkan Peraturan daerah dimana dinas satuan polisi pamong praja melakukan pengawasan langsung terhadap hiburan yang terindikasi melakukan Pelanggaran sesuai yang dilaporkan oleh masyarakat ataupun pihak yang melaporkan.

Dari pengawasan langsung oleh dinas satuan polisi pamong praja terhadap hiburan yang terindikasi melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2003 salah satu tugas dari Satuan Dinas Polisi Pamong praja untuk melakukan Penegakkan Perda salah satunya memberikan sanksi administrasi terhadap pengelola hiburan dan dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pembinaan secara Persuasif supaya tidak lagi melakukan pelanggaran Perda.

Berdasarkan tabel 3.7 diatas banyaknya hiburan yang ada dikota Cilegon tersebar tidak hanya didalam satu titik tetapi tersebar di beberapa kecamatan sehingga diperlurkan kekuatan penuh didalam melakukan pengawasan dan penegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Sofan maksudi, 3 November 2020 dikantor Dinas Satuan Poliisi Pamong Praja Kota Cilegon.

Penyelenggaraan Hiburan dikota cilegon.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Sofan Maksudi⁵⁸ masih banyaknya tempat hiburan yang melanggar Peraturan daerah disebabkan akan ketidak patuhan pengelola terhadap izin yang mereka mohon, masih banyaknya tempat hiburan yang melanggar jam tayang, melanggar jam operasional, masih banyak tempat hiburan yang menyalhgunakan izin tempat, hal ini diperlukan pengawasan dan ketegasan dinas terkait untuk melakukan Penegakan Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2003, harapan saya kalo bisa dicilegon bisa bersih dari tempat hiburan.

B. Peran Penegakan Hukum Dinas Satuan Polisi pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan perizinan penyelenggaraan hiburan.

Peran aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk menegakan aturan Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum pengawasan dan pengendalian hiburan yang ada di Kota Cilegon, hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 5 menyebutkan bahwa “Satpol PP mempunyai tugas:

1. Menegakan Perda dan Perkada;
2. Penyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan
3. Penyelenggarakan perlindungan masyarakat”

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Sofan maksudi, 3 November 2020 dikator Dinas Satuan Poliisi Pamong Praja Kota Cilegon

Berdasarkan pasal tersebut sudah jelas tugas, fungsi dan wewenang Satpol PP. Dengan hal ini menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki tugas untuk menegakan Peraturan Daerah yang berlaku di suatu daerah apabila terjadi pelanggaran. Upaya penegakan peraturan daerah yang dilakukan Satpol PP kota Cilegon yaitu mendatangi langsung tempat hiburan yang terindikasi melanggar perda jika terjadi pelanggaran peraturan daerah nomor 2 tahun 2003 akan ditindak sesuai aturan yang berlaku, memberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan daerah.

1. Surat Teguran 1 (memanggil pihak terkait)
2. Surat Teguran 2 (memanggil pihak terkait dan memberikan pembinaan)
3. Surat Teguran 3 (memanggil pihak terkait dan memberikan pembinaan agar tidak melanggar perda kembali)
4. Rekomendasi untuk ditutup direkomendasikan kepada dinas terkait terutama kepada Walikota untuk mencabut izin sesuai Pasal 7 ayat (2) Perda nomor 2 Tahun 2003.

Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dibagi menjadi dua bagian, yaitu penegakan preventif dan represif. Adapun tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan dan masih adanya kesadaran kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum dengan terpaksa. Salah satu upaya pengawasan dan penegakan yang dilakukan Dinas Satuan Polisi Praja Kota

Cilegon didalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003.

Gambar 4.1 Pengawasan dan Penegakan Perda



Sumber: Arsip laporan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota cilegon

Gambar 4.2 Pengawasan dan penegakan Perda.



Sumber: Arsip laporan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota cilegon.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hiburan Musik Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan di Kota Cilegon sebagaimana telah diuraikan dan dibahas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Penegakan yang selalu dilakukan dan monitoring langsung yang dilakukan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja kota Cilegon sudah baik sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, hanya saja Banyaknya penyelenggara Hiburan yang ada di Kota Cilegon yang masih melanggar ketentuan Peraturan Daerah dan menyalah fungsikan izin yang pengelola mohon, hal ini yang menjadikan masih banyaknya tempat hiburan yang melanggar aturan yang berlaku, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon selalu Penegakan Hukum secara Preventif Non Yustisial yang dikedepankan , selalu melakukan pembinaan – pembinaan kepada pelanggar Peraturan Daerah.
2. Pemberian sanksi kepada pelanggar yang berulang melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2003 tentang penyelenggaraan perizinan hiburan di Kota Cilegon hanya sebatas teguran dan pembinaan, masih banyaknya oknum yang memebentengi hiburan

yang melanggar Peraturan Daerah yang berulang di Kota Cilegon, diperlukan ketegasan kepada Dinas terkait untuk memberikan sanksi tertinggi kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran yang berulang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hiburan Musik Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan di Kota Cilegon sebagaimana telah diuraikan dan dibahas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan dan pengawasan yang dilakukan harus selalu diutamakan jangan sampai ada cela untuk penyelenggara hiburan melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2003, tetapi selama ini yang dilakukan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon sudah cukup baik sudah melakukan pengawasan.
2. Penegakan Perda sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, Dinas Satpol PP sudah melakukan pencegahan Preventif melakukan sosialisai kepada pengelola sehingga meminimalisir pelanggaran Perda, hal ini semoga bisa dipertahankan dan bisa dilakukan kembali kepada seluruh pengelola hiburan yang ada di Kota Cilegon. Diperlukan ketegasan lagi kepada dinas terkait untuk melakukan penegakan sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 jangan ada lagi pelanggaran didalam penegakan aturan sehingga memberikan peluang kepada pengelola

hiburan untuk melakukan pelanggaran perda kembali, diharapkan tindak tegas pelanggar Perda jangan pandang bulu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Alvin S. Jhonson. *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta. 2004.
- Ateng Syarifudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000,
- C.F.G Sunaryati Hartono, *Politik hukum menuju satu system nasional* (bandung: alumni, 1991), hlm. 1.
- Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor 2007.
- Halim, Diana, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Harun M. Husen. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta. 1990.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Iskandar, Irfan, “*Penyiaran televisi di indonesia yang mengandung unsur negatif sesuai undang-undang no 32 tahun 2002 tentang penyiaran*” Desember 2015.
- Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar
- Mukhtie, Fadjar, *teori-teori hukum kontemporer*, malang ,2014.
- Nuryanto, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2001,
- Jum, Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2004.
- Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara.*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Ronny, Hanitij, Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Handayaniingrat Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen*, Jakarta, 1990.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.
- Safri Nugraha, *Hukum Administrasi Negara Ceatakan Pertama*, Badan Penerbit: Fakultas Hukum Indonesia
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Soerjono Soekanto. *Pegantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta 1996.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologi*. Genta Publishing: Yogyakarta. 2009.
- Suriansyah, Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Suteki, Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, 2018.
- Thanjdra Riawan *hukum administrasi negara* 2009.
- Yudhi Setiawan, *Hukum Administrasi Pemerintahan: Teori Dan Praktik*. PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Yulies Tina Masrina. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta. 2004.

B. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan daerah

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tetntang Standar Usaha Kelab Malam

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 Mengenai Perizinan Penyelenggaraan Hiburan.

C. Jurnal

R. Agus Abikusna, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Jurnal SOSFILKOM, Volume XIII, No. 01, Cirebon: 2019,

<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/7868> Diakses pada hari senin 24 februari 21: 00 wib

Jimly Asshiddiqie “*Penegakan Hukum*” [http:// www.jimly.com](http://www.jimly.com) di akses tanggal Minggu 20 Desember 2020.

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/FRKM/article/download/3402/269> di akses pada sabtu 12 desember 2020 pukul 21.00 Wib.

D. Wawancara

wawancara dengan Sofan maksudi, 3 November 2020 dikator Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon.

E. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Cilegon diakses pada selasa 24 februari 21.55 Wib.

<https://www.kabar-banten.com/tempat-hiburan-malam-di-kota-cilegon-terus-disorot/> diakses hari selasa 24 februari 21: 32 Wib.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama Lengkap : Saiful Fahmi
Tempat, Tanggal Lahir : Cilegon, 13 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Link.Ciora Jaya Rt.03/01 Kel.Grogol Kec.Grogol
Nomor Telepon : 082117984022
Email : saifulfahmi131098@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan

- SD NEGERI GROGOL II (2004-2010)
- SMP NEGERI 3 CILEGON (2010-2013)
- MAN 2 KOTA CILEGON (2013-2016)
- S1 ILMU HUKUM UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA (2016-2021)

Riwayat organisasi

- Himpunan Mahasiswa Islam
- Ikatan Mahasiswa Cilegon
- Karang Taruna